

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini terdapat di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Tujuan dari Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:<sup>1</sup>

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Negara hukum yang mempunyai arti negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum<sup>2</sup>. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika produk hukum yang ada sudah baik, tetapi aparat penegak hukum yang belum bekerja secara optimal

---

<sup>1</sup>Hapson Siallagan dan Efik Yusdiansyah, 2008, *Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, UHN Press, Medan, hlm.41

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm.38

untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya demi supremasi hukum. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kejahatan atau tindak pidana perdagangan orang. Pelaku tindak pidana perdagangan orang biasanya melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman, penampungan atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

Perdagangan orang sering terjadi kepada kelompok yang rentan yakni perempuan dan anak yaitu kelompok yang dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan itu.

Perdagangan terhadap anak terus mengalami peningkatan, anak dimanfaatkan untuk dijadikan eksploitasi seksual komersial. yang oleh pelaku guna mendapatkan keuntungan. Masalah perdagangan anak merupakan masalah serius yang harus ditangani secara sungguh-sungguh sebab akibat dari perdagangan tersebut, anak berada pada situasi yang sangat buruk. Perdagangan anak merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan para sindikat yang harus dihapuskan.

Di Indonesia, peraturan tentang perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 (selanjutnya disingkat UU PTPPO). Meskipun sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan orang sudah diatur dalam KUHP, yaitu pasal 297 yang diancam dengan hukuman enam tahun penjara bagi siapa pun yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, ini dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang. Urgensi dilahirkannya undang-undang khusus terkait dengan ini sebagai akibat dari meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karenanya, pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang didasarkan pada komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama<sup>3</sup>.

Pelaku dari kejahatan atau tindak pidana kebanyakan adalah kaum superior atau laki-laki dewasa yang sudah cakap bertindak dalam hukum, tetapi fenomena yang terjadi saat ini adalah pelaku kejahatan termasuk tindak pidana

---

<sup>3</sup> Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97

perdagangan orang adalah anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang melakukan tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial<sup>4</sup>. Hal ini sangat meresahkan masyarakat karena guna mendapatkan keuntungan dengan cara yang cepat dan instan seorang anak melakukan praktik perdagangan orang, dilakukan kepada orang yang tidak dikenalnya sampai bahkan rela memperdagangkan teman atau kerabatnya sendiri. Kehidupan sosial saat ini merupakan hal biasa ketika anak hidup bergaul dengan teman dan memiliki teman, namun menjadi hal yang menakutkan bila teman sendiri mau melakukan praktik perdagangan orang.

Anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana perdagangan orang berdasarkan perkembangan fisik, mental dan sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa sehingga perlu ditangani dengan khusus, anak-anak yang ada dalam posisi tersebut perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya.<sup>5</sup>

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang perlu ditangani sedemikian rupa dengan memperhatikan masa depannya. Perhatian

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm 61

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 63

terhadap anak dapat dilihat dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak dan penegakan peraturan perundang-undangan tersebut<sup>6</sup>. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya agar tidak mengalami kerugian.

Anak pada dasarnya merupakan kaum yang harus dilindungi oleh negara, tetapi ketika anak sudah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana bentuk perlindungan terhadap anak menjadi berubah karena akibat perbuatannya maka anak harus dikenakan sanksi. Anak sebagai kaum yang harus dilindungi, harus pula bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Proses hukum terhadap anak harus tetap dijalankan atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal inilah yang melatarbelakangi Penulis memilih judul **PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI HASIL PERDAGANGAN ANAK (Studi Putusan No 70/Pid.Sus-Anak/2015/PN.MDN)**

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 61

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam putusan perkara pidana No 70/Pid.Sus-Anak/2015/PN.MDN?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam putusan perkara pidana No 70/Pid.Sus-Anak/2015/PN.MDN

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian dan penulisan proposal ini diharapkan mempunyai manfaat dan berguna bagi setiap orang.

1. Manfaat teoritis :

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam ppidanaan terhadap anak.

2. Manfaat praktis:

- a) Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama
- b) Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa

3. Manfaat bagi penulis:

- a) Untuk memperluas ilmu pengetahuan khususnya mengenai tindak pidana perdagangan orang
- b) Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENGERTIAN SANKSI PIDANA

Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “Mengapa diadakan pemidanaan?”. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan karena sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera). Sanksi pidana menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. J.E Jonkers mengatakan bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan.<sup>7</sup>

Sudarto mendefinisikan bahwa sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>8</sup> Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (bijzonder lead) kepada pelanggarnya supaya merasakan akibat perbuatan yang dilakukannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan.<sup>9</sup>

---

85 <sup>7</sup>Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm.

140 <sup>8</sup> R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 86

## 1. Sanksi Pidana Berdasarkan KUHP

KUHP menganut menganut single track system yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi pidana (pasal 10 KUHP)<sup>10</sup>. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan<sup>11</sup>.

Hukuman pokok terdiri dari:

- a. Hukuman mati, yaitu satu-satunya bentuk hukuman yang menjadi diskursus di masyarakat, sebab hukuman mati merampas kehidupan seseorang.
- b. Hukuman penjara, yaitu hukuman yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yang dengan menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya diwajibkan untuk tunduk dan taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku.
- c. Hukuman kurungan, yaitu hukuman yang lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dalam hal membawa peralatan. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- d. Hukuman denda, yaitu hukuman yang diancam pada banyak jenis pelanggaran (buku III) baik secara alternatif maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancam sebagai alternatif dari pidana kurungan. Apabila terpidana tidak membayarkan uang denda yang telah diputuskan maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai pengganti dari pidana denda).<sup>12</sup>

Mengenai pidana tambahan, Pasal 10 KUHP merumuskan tiga macam, yaitu berupa:

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu  
Dalam pidana pencabutan hak-hak terhadap terpidana menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP hanya diperbolehkan pada hal-hal sebagai berikut:
  - Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
  - Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI;

---

<sup>10</sup> Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.80

<sup>11</sup> Herlina Manullang, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, hlm. 53

<sup>12</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 65-70

- Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- Hak menjadi penasihat umum atau pengurus atau penetapan keadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- Hak menjalankan mata pencaharian.<sup>13</sup>

b. Perampasan barang-barang tertentu

Berkaitan dengan perampasan barang-barang tertentu, pasal 39 KUHP merumuskan bahwa<sup>14</sup>:

- Barang-barang kepunyaan terpidana, yang diperoleh dari kejahatan atau dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu seperti yang ditentukan undang-undang;
- Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita.

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim mempunyai maksud agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan yang tertentu.<sup>15</sup>

2. Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang

Sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak terlepas dari sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. Jenis sanksi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa pidana penjara dan denda. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 71

<sup>14</sup> Nashriana, *Op.Cit*, hlm 85

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 127

Orang, korban berhak mendapatkan restitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 48 UU NO. 21 Tahun 2007 mengenai restitusi, bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.<sup>16</sup>

Pasal 1 angka 13 UU No. 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>17</sup>

Dilihat dari kepentingan korban dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat, yaitu untuk memenuhi kerugian materiil, segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban. Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

- a. Meringankan penderitaan korban,
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan,
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana,
- d. Mempermudah proses peradilan,
- e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.<sup>18</sup>

Pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat. Restitusi lebih

<sup>16</sup>Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.165

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm.164

diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.<sup>19</sup>

Perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi selain dikenakan pidana denda dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa:<sup>20</sup>

- a. pencabutan izin usaha
- b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana
- c. pencabutan status badan hukum
- d. pemecatan pengurus
- e. pelarangan kepada pengurus mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Hal ini terlihat dari ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain:

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm.165

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 134-135

Ketentuan Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut.

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut.

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut.

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut.

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut.

“(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan hidupnya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut.

- “(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Ketentuan Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut.

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut.

- “(1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha;
  - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
  - c. pencabutan status badan hukum;
  - d. pemecatan pengurus; dan/atau

- e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.”

Ketentuan Pasal 16 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut.

“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).”

Ketentuan Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut.

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).”

### 3. Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat Bab V tentang pidana dan tindakan, oleh karena itu dapat diketahui bahwa dalam UU No 11 Tahun 2012 telah ditentukan bahwa sanksi terdiri atas<sup>21</sup>:

- a. Sanksi pidana, bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.<sup>22</sup> Roeslan Saleh mendefinisikan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> R. Wiyono, *Op.Cit*, hlm. 139

<sup>22</sup>M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Hukum Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.32

<sup>23</sup> R. Wiyono, *Op.Cit*, hlm.140

- b. Sanksi tindakan, lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut, bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.<sup>24</sup>

#### A. Sanksi Pidana

Jenis-jenis dari pidana menurut UU No 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut.

##### 1. Pasal 71 ayat (1)

Pidana pokok bagi anak terdiri atas:<sup>25</sup>

##### a. Pidana peringatan

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 UU No 11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No 11 Tahun 2012 tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pidana ringan dalam Pasal 72 UU No 11

---

<sup>24</sup>M. Sholehuddin, *Op.Cit*, hlm.32

<sup>25</sup>R. Wiyono, *Op.Cit*, hlm. 141-143

Tahun 2012 adalah pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

b. Pidana dengan syarat

Dari Pasal 73 ayat (1) jo. Ayat (2) jo. Ayat (3) jo. Ayat (4) UU No.11 Tahun 2012, dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

1. Pembinaan di luar lembaga

Pembinaan di luar lembaga berupa:

- a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina;
- b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

2. Pelayanan masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan ke masyarakat yang positif,

### 3. Pengawasan

Penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

#### c. Pelatihan Kerja

Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial.

#### d. Pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

e. Penjara

Pidana penjara pada Pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 disebut pidana pemberantasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa” dalam penjelasan Pasal 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

2. Pasal 71 ayat (2)

Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.<sup>26</sup> Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani, 2011, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 148

<sup>27</sup>M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 142

Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.<sup>28</sup>

#### B. Sanksi Tindakan

Pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan tentang pidana dan tindakan, yang artinya sanksi terdiri atas pidana dan tindakan dengan memperhatikan apa yang dimaksudkan pidana menurut para pakar seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam hal ini secara *a contrario* yang dimaksud dengan tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas delik yang bukan terwujud suatu nestapa yang ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>29</sup>

E. Utrecht mengemukakan bahwa hukuman bertujuan member penderitaan yang istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasa akibat perbuatannya, sedangkan tujuan tindakan lebih bersifat melindungi dan mendidik, lebih bersifat sosial.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> R. Wiyono, *Op.Cit*, hlm. 144

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

Sudarto mengemukakan bahwa secara tradisional dikatakan bahwa pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbangan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan si pembuat. Dengan demikian, secara dogmatik pidana itu dikenakan kepada orang yang normal jiwa nya dan orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak boleh dipidana. Terhadap orang ini yang telah melakukan tindak pidana, tersedia tindakan yang dapat dikenakan kepadanya.<sup>31</sup>

Sanksi tindakan dapat dikenakan kepada orang yang mampu bertanggung jawab, orang yang mempunyai kesalahan, sehingga pidana dan tindakan dapat dijatuhkan dapat dijatuhkan secara bersama-sama kepada seorang terpidana.

Setelah dikemukakan mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan, maka dapat diketahui jenis-jenis tindakan menurut UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 82 menentukan:<sup>32</sup>

Ayat (1): tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

a. Pengambilan kepada orangtua atau wali;

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 145

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 146

b. Penyerahan kepada seseorang;

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik dan bertanggung oleh hakim serta dipercaya oleh anak.

c. Perawatan di rumah sakit jiwa;

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbaikan akibat tindak pidana”, misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan kembali keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Adapun Pasal 71 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian pula ketentuan yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (4)

UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **B. PENGERTIAN ANAK**

Definisi mengenai anak ada banyak pengertian yang berbeda-beda. Secara awam, anak diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita yang terkait dalam suatu ikatan perkawinan.

Adapun beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Convention On The Right Of The Child menyatakan bahwa anak adalah setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>33</sup>
- b. Menurut Hukum Adat, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.13

dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “kuat gawe”, “akil baliq”, “menek bajang” dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

- c. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>35</sup>
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>36</sup>

## C. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Sejak awal pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.<sup>37</sup>

Dalam bahasa Belanda, kata *feit* memiliki arti sebagian dari suatu kenyataan sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harafiah

---

<sup>34</sup>Nashriana, *Op.Cit*, hlm.7

<sup>35</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3

<sup>36</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1

<sup>37</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 181

perkataan strafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>38</sup>

Oleh karena rumusan pengertian yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit, maka muncullah banyak ahli yang mencoba memberikan pengertian mengenai strafbaar feit. Van Hamel merumuskan strafbaar feit sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>39</sup>

Vos mengatakan bahwa strafbaar feit merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peratauran perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>40</sup>

Pompe mendefinisikan strafbaar feit sebagai suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana demi terpeliharanya tertib hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.<sup>41</sup>

Penjelasan mengenai strafbaar feit dianggap kurang tepat, Simons merasa bahwa strafbaar feit akan lebih tepat bila didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 182

<sup>40</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.96

<sup>41</sup> Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Simons menjelaskan lebih lanjut alasannya memberikan definisi terhadap strafbaar feit seperti itu adalah karena sebagai berikut<sup>42</sup> :

- 1) Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3) Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur strafbaar feit dibagi menjadi dua unsur, yaitu<sup>43</sup>:

### 1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

---

<sup>42</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm 185

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 193-194

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
  - b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging
  - c) Macam-macam maksud atau oogmerk
  - d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad
  - e) Perasaan takut atau vrees
- 2) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau wedeerrechtelijkheid
- b) Kualitas dari si pelaku
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

#### **D. PENGERTIAN PERDAGANGAN ORANG**

Sebelum Undang-undang tindak pidana disahkan beberapa waktu yang lalu, pengertian tindak pidana perdagangan orang yang umum paling banyak digunakan adalah pengertian dari Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku perdagangan orang. Dalam Protokol PBB tersebut menyebutkan pengertian perdagangan orang adalah:<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Farhana, *Op.Cit*, hlm.20-21

- a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau member atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
- b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sublinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sublinea (a) digunakan.
- c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sublinea (a) pasal ini.
- d. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Perdagangan orang (trafficking in person) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian

pembayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.<sup>45</sup>

Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia, hal ini ditegaskan pada butir c UU No. 21 Tahun 2007.<sup>46</sup>

Perdagangan Orang menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

---

<sup>45</sup> Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm 30

<sup>46</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.57

## **E. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Jika dibandingkan rumusan perdagangan orang dalam KUHP tentang tindak pidana perdagangan orang, maka perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 297, tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur. Pasal tersebut menyebutkan wanita dan anak laki-laki di bawah umur berarti hanya perempuan dewasa karena wanita sama dengan perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan hukum dalam pasal tersebut. Adapun laki-laki dewasa dan anak-anak perempuan tidak mendapat perlindungan hukum. Pasal 297 KUHP juga tidak cukup untuk mencakup berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang seperti perdagangan orang melalui jeratan utang.<sup>47</sup>

Pasal 297 KUHP tidak menjelaskan tentang eksploitasi sebagai unsur tujuan atau maksud dari perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur, tetapi dalam penjelasan KUHP yang disusun oleh R. Sugandhi bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur ke luar negeri hanya terbatas pada eksploitasi pelacuran atau pelacuran paksa. Hampir sama

---

<sup>47</sup> Farhana, *Op.Cit*, hlm 144

dengan penjelasan Pasal 297 KUHP menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran.<sup>48</sup>

Dengan penjelasan tersebut, maka perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 297 KUHP lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan penyerahan perempuan guna dilacurkan. Kenyataannya perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau eksploitasi tenaga kerja.<sup>49</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan tindak pidana perdagangan orang yaitu:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dirumuskan unsur-unsur yang terdapat didalam tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm.115

<sup>49</sup>*Ibid*

1. Proses yang dilakukan biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima.
2. Cara yang dilakukan adalah pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, atau jerat utang untuk mendapat kendali atas diri korban sehingga dapat melakukan pemaksaan.
3. Tujuannya adalah ditujukan untuk eksploitasi atau menyebabkan korban eksploitasi untuk keuntungan finansial pelaku. Eksploitasi selalu dihubungkan dengan prostitusi, mengurung korban dengan kekerasan fisik atau psikologis (kerja paksa), menempatkan korban dalam situasi jeratan hutang atau perbudakan<sup>50</sup>.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan masalah yang sangat meresahkan masyarakat, karena mengenai perdagangan orang di Indonesia sulit untuk diidentifikasi secara pasti, karena umumnya dilakukan secara terselubung serta kompleksnya permasalahan dalam tindak pidana perdagangan orang.

## 2. Jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang

Jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut.<sup>51</sup>

- 1) Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,

---

<sup>50</sup> Henny Nuraeny, *Op.Cit*, hlm 356

<sup>51</sup> Aziz Syamsuddin, *Op.Cit*, hlm. 58

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

- 2) Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
- 3) Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- 4) Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- 5) Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- 6) Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- 7) Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau

keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

### 3. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang

UU No. 21 Tahun 2007 juga mengatur tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini diatur dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU No. 21 Tahun 2007.<sup>52</sup>

Ketentuan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut.

“Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut.

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi sebagai berikut.

“(1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 63

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut.

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut.

“Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
- b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
- c. menyembunyikan pelaku; atau
- d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut.

“Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam putusan perkara pidana No 70/Pid.Sus-Anak/2015/PN.MDN

#### **B. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu.<sup>53</sup>:

- a. Bahan hukum primer (primary law material), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana Penulis menggunakan peraturan

---

<sup>53</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 31-32

perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Putusan Pengadilan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2015/PN.MDN

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku dan media elektronik (internet).
- c. Bahan hukum tertier (tertiary law material) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.

#### **D. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan menganalisis kasus No. 70/Pid.Sus-Anak/2015/PN.MDN dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.